



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rumiati Binti Ponimin, NIK. 1104026710820001 lahir di Burni Bius tanggal 27 Oktober 1982/ umur 42 tahun,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Bius Utama, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Sugianto Bin Mulyadi, NIK: , lahir di Medan tanggal 03 Desember 1969/ umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kampung Kuala Rawa, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah , sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 04 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 158/02/VII/1999, tertanggal 04 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talaknya;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama ± 1 tahun yang terletak di Kampung Bius Utama, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa selama ± 4 tahun yang terletak di Jl Pintu Air IV Gang Pinang, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, kemudian pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang terletak di Kampung Bius Utama, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **Nur Ila Binti Sugianto**, perempuan, lahir di Bius Utama pada tanggal 29 September 2000 (Umur ± 24 Tahun); sudah menikah

- **Dhan Awi Bin Sugianto**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 23 Oktober 2005 (Umur ± 19 Tahun); sudah menikah

7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 19 Juni 2010 Tergugat berpamitan pergi dari rumah dengan alasan merantau ke kota Takengon setelah sebulan kemudian Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun nomor Handpone Tergugat sudah tidak aktif lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah mencoba untuk kembali sehingga Tergugat telah menelantarkan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Penggugat juga sudah berusaha menunggu Tergugat untuk sadar namun hingga sekarang Tergugat tidak ada juga memperdulikan Penggugat;

8. Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat ;

9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada memberikan harta benda yang dapat dijadikan pegangan hidup Penggugat, yang karenanya Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin, dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, serta Penggugat menginginkan untuk memutuskan hubungan pernikahan melalui perceraian;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Sugianto Bin Mulyadi**) Terhadap Penggugat (**Rumiati Binti Ponimin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat dan saran-saran seperlunya akan tetapi Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan #0046# yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dengan demikian maka dalam perkara ini tidak ada agenda jawab menjawab melainkan dilanjutkan kepada pembuktin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, #0046# mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Rumiati Binti Ponimin (Penggugat)** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi **tanda bukti P.1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Rumiati Binti Ponimin dan Sugianto Bin Mulyadi** Nomor: 158/02/VII/1999, dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 04 Juli 1999, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi **tanda bukti P.2**;

3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Bius Utama, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12/SPK/BU/2025 tanggal 03 Pebruari 2025, yang dikeluarkan oleh (Reje) Kepala Kampung Bius Utama bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti P.3**;

2. Bukti Saksi.

1. **Kalisman Bin Warunu**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi dan masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan, mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 30 Juni 1999 dan sampai dengan sekarang sudah ada dua orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Bius Utama, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah mhampir 15 tahun lamanya, sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari sepuluh tahun tidak pernah pualng;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja bagi penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat menderita lahir batin dengan kondisi tersebut;

a. **Sudirman Bin Dariman**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 30 Juni 1999 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Bius Utama, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah lebih 10 tahun lamanya dan sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah hampir 15 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat sangat menderita dengan kondisi tersebut sehingga membuat dirinya tidak jelas statusnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung **hampir 15 tahun lamanya** dan tidak pernah Kembali lagi, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 30 Juni 1999 dan sampai dengan sekarang dikarunia dua orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Bius Utama, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah 15 tahun dan sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah lebih hamper 15 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 15 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Sugianto Bin Mulyadi**) Terhadap Penggugat (**Rumiati Binti Ponimin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Drs. Ahmad Yani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.** dan **Muhammad Arif, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH., MH

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Panitera Pengganti

Fazilah Febriana, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/MS.Tkn